

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pabrik Penggilingan Padi

Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik pabrik penggilingan padi Desa Gedambaan Kabupaten Kotabaru Kecamatan Pulau Laut Sigam pada 29 November 2022 melalui telepon mengenai jual beli dedak yang ada di penggilingan tersebut.

Nama : Hatta

Umur : 70

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Gedambaan Rt.03 Km.11

Menurut informan pabrik penggilingan tersebut dibangun kurang lebih sudah 4 tahun. Informan menjelaskan bahwa di pabrik penggilingan tersebut akad yang digunakan saat menggiling padi yaitu menggunakan akad jasa (upah) dengan harga Rp.600 perkilogram padi. Biasanya ramai atau tidaknya petani menggiling padi tergantung hasil panen, apabila banyak hasil panennya maka yang menggiling juga akan banyak, dan jika padi mengalami kerusakan maka hasil panennya sedikit dan yang menggiling padi juga akan sedikit. Menurut informan padi yang digiling 20 liter maka yang akan jadi berasnya 10 liter. Untuk hitungan dedaknya jika 100 kg padi maka yang menjadi dedak ada 35 kg. Menurut informan dedak itu biasanya ditinggalkan pemilik petani saja dan ada juga petani yang mengambil dedaknya, dan informan mengatakan bahwa tidak ada papan

pemberitahuan seperti “dedak diambil pemilik pabrik”. Dedak tersebut biasanya dijual kepada pembeli 5000 satu kilo.¹

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada 5 orang ulama di Kabupaten Kotabaru sebagai informan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan : 1
- Nama : K.H Yusi Firmani
- Umur : 50
- Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Abshor
- Alamat : Jl. Raya Stagen KM. 06 Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru

K.H Yusi Firmani beliau menjelaskan bahwa ditinjau dari segi agama kepemilikan itu menjadi syarat sahnya jual beli, karena syarat sah jual beli barang itu harus milik sendiri. Menurut beliau dedak salah satu benda yang dapat dijadikan objek jual beli dikarenakan dedak merupakan bukan termasuk kedalam barang yang najis, jika barang yang najis apapun bentuknya tidak boleh diperjual belikan. Beliau menjelaskan dedak yang ada dipenggilingan padi itu sebenarnya masih milik petani namun apabila pada saat menggiling padi dan kedua belah pihak ada konteks saling menghalalkan atau saling ridha atas dedak tersebut maka diperbolehkan pemilik pabrik untuk memanfaatkannya, menjual, ataupun memberikan kepada orang lain, tergantung adat kebiasaan di daerah tersebut

¹ Hatta, *Pemilik Pabrik Penggilingan Padi*, wawancara pribadi, 29 November 2022

apabila sudah terbiasa petani meninggalkan dedaknya dan hanya mengambil berasnya maka tidak jadi masalah apabila pemilik pabrik menjual dedaknya, menurut beliau jual beli itu suka sama suka sama-sama senang. Beliau memberikan solusi dengan memberikan perjanjian memotong ongkos penggilingan padi namun dedak hasil dari gilingan padi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemilik pabrik, namun apabila saat dedak tersebut diambil tanpa ada pemberitahuan atau isyarat dari kedua belah pihak mengenai barang tersebut maka hukumnya syubhat sebagaimana contoh saat kita menjahit baju sisa kain nya itu juga sama hukunya seperti dedak tersebut tergantung bagaimana kedua belah pihak bersepakat, tetapi hukum adat juga berlaku disini karena sudah tradisi dan bawaan masyarakat setempat merelakan dedaknya sehingga boleh pemilik pabrik menjual dedaknya.²

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda,

²K.H Yusi Firmani , *Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Abshor*, wawancara pribadi, 20 Oktober 2022

³ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019)hlm. 112

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. ⁴

Artinya: “Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya..(HR. Bukhari dan Muslim)”⁵

Beliau menjelaskan bahwa kebanyakannya manusia tidak mengetahui perkara di antara halal dan haram sedangkan yang halal ataupun haram manusia sudah bisa membedakannya. Sehingga menurut beliau apabila sudah ada konteks kedua belah pihak saling merelakan maka status barangnya halal.

2. Informan : 2

Nama : K.H. Bahruddin Abdullah

Umur : 65

Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Jannah

Alamat : Jl. Perumnas Batu Selira. Kecamatan Pulau Laut Sigam
Kabupaten Kotabaru

K.H. Bahruddin Abdullah menjelaskan bahwa dedak boleh dijadikan objek jual beli dan halal untuk dijual sebanyak apapun karena mempunyai banyak manfaat salah satunya pakan ternak, menurut beliau boleh menjual benda apabila mempunyai suatu manfaat dan tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya dan yang najis bendanya. Beliau menjelaskan dalam jual beli dedak di

⁴ Imam an-Nawawi, *Hadis Arbain Nawawi*, (Surabaya: Al-Miftah, tt) hlm. 10

⁵ Abu Zur’ah ath-Thaybi, *Hadis Arbain Nawawi Terjemahan Matan dan Terjemah* (Surabaya: PustakaSyabab, 2007) hlm. 10

pabrik penggilingan padi yaitu apabila dari pemilik pabrik tersebut mempunyai semacam pemberitahuan atau papan pengumuman yang bertuliskan “dedak menjadi milik kami” maka itu jelas petani tidak boleh mengambilnya karena secara tidak langsung petani ikhlas merelakan dedaknya sehingga boleh pemilik pabrik menggunakannya, tetapi apabila tidak ada perjanjian seperti itu maka sesuatu yang masih mempunyai manfaat itu menjadi hak seorang pemilik padi, dan pemilik pabrik tidak boleh mengambilnya karena dari pemilik pabrik tidak ada perjanjian dan dari petani juga tidak ada pemberitahuan untuk menyerahkan dedaknya ke pemilik pabrik maka hukumnya syubhat. Beliau masih memakai hukum yang toleran tidak sampai ke taraf yang haram. Setiap benda milik pribadi yang sumbernya halal maka akadnya halal, apabila bendanya halal dan transaksinya tidak jelas maka syubhat, apabila bendanya halal namun caranya merampas maka jatuhnya haram, dedak tersebut dapat menjadi haram apabila dengan cara merampas hukumnya haram. Beliau menjelaskan bahwa setiap barang yang tidak jelas kepemilikannya hukumnya syubhat dan setiap benda yang syubhat akadnya juga syubhat sehingga solusinya adalah berikan tulisan atau pemberitahuan bahwa dedak hasil penggilingan menjadi milik pabrik agar tidak ada lagi keraguan didalamnya.⁶ Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda,

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَاتِهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرْتَبِكُ إِلَى مَا لَا
يَرْتَبِكُ.

⁶ K.H. Bahruddin Abdullah, *Pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Jannah*, wawancara pribadi, 22 Oktober 2022

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁷

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmidzi dan Nasa’I, Tirmidzi berkata, “ini adalah hadist hasan shahih”)⁸

3. Informan : 3

Nama : H. Muhammad Abu Bakar Shiddiq

Umur : 64

Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren al-Muslimun

Alamat : Jl. Mufakat Mandin RT.10 RW.05 Kecamatan Pulau Laut
Utara Kabupaten Kotabaru

H. Muhammad Abu Bakar Shiddiq beliau menjelaskan bahwa dedak yang di penggilingan padi tersebut masih dalam kepemilikan petani namun biasanya diberikan petani saja dan ditinggalkan setelah menggiling padi. Menurut beliau dedak merupakan limbah padi yang bermanfaat untuk makanan ternak penyubur tanaman dan masih banyak lagi kegunaannya, karena bukanlah kotoran atau najis dan tidak sah menjual benda yang najis. Beliau menjelaskan bahwa secara khusus di dalam fiqih tidak ada dijelaskan tentang jual beli dedak ini tetapi boleh saja diperjualbelikan sesuai dengan apa yang diakadkan ketika jual beli dan selama tidak melanggar syariat Islam. Menurut beliau dedak yang ada di pabrik penggilingan itu kebanyakannya sudah dibiarkan atau ditinggalkan oleh petani sehingga terkumpul banyak, namun alangkah lebih baiknya pemilik pabrik minta

⁷ Imam an-Nawawi, *Hadis Arbain Nawawi*, (Surabaya : Al-Miftah, tt) hlm 16

⁸ Abu Zur’ah ath-Thaybi, *Hadis Arbain Nawawi Terjemahan Matan dan Terjemah* (Surabaya: PustakaSyabab, 2007) hlm. 13

izin kepada petani apabila pemilik padi merelakannya maka silahkan pemilik pabrik menggunakannya untuk apapun agar dedaknya diserahkan kepada pemilik pabrik sehingga terdapat kejelasan kepemilikan dedak. Sebagaimana contoh saat menjahit pakaian terdapat sisa kain yang seharusnya penjahit minta izin kepada pemilik kain untuk merelakan sisa kainnya untuk nantinya apabila digunakan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹

4. Informan : 4

Nama : K.H. Ahmad Muzakir

Umur : 64

Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum

Alamat : Jl. Suryawangsa Gg, Sepakat RT.9 RW.04 Kecamatan
Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

K.H. Ahmad Muzakir menjelaskan bahwa dedak merupakan suatu objek yang boleh dijadikan jual beli dengan syarat harus milik sendiri (*milk tamm*). Menurut beliau dalam kasus ini apabila tidak ada perjanjian antara pemilik pabrik dan petani maka masih milik petani karena di dalam hukum syariat tidak sah apabila menjual hak orang lain. Seperti contoh ganti oli motor itu juga harus minta izin sama yang punya motor karena walaupun limbah itu juga bernilai jual apabila

⁹Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019) hlm. 112

dikumpulkan, juga kain sisa hasil menjahit saat membikin baju apabila kain sisanya besar maka dikembalikan, dan jika sisa kain yang kecil maka tidak apa apa diambil karena orang tersebut sudah berpaling dari barang tersebut. Begitu pula dalam kasus dedak apabila pemilik padi membuang dedaknya maka halal diambil dedaknya, menurut beliau halal seseorang mengambil barang yang pemiliknya sudah berpaling atau sudah membuangnya.

Beliau berpendapat dikarenakan minimnya pengetahuan sehingga masyarakat jarang mengetahui bahwa pentingnya perjanjian saat hendak melakukan transaksi, oleh karena itu maka solusinya dengan cara pemilik pabrik harus membuat surat atau papan pengumuman “orang yang menggiling padi disini dedak menjadi milik kami” sehingga kembali lagi kepada petani apabila sepakat maka silahkan menggiling padi di tempat tersebut dengan syarat dedaknya diambil pemilik pabrik. Walaupun dilokasi tersebut sudah terbiasa masyarakatnya meninggalkan dedaknya begitu saja namun menurut beliau tidak bisa kebiasaan tersebut dijadikan hukum untuk menghalalkan menjual dedak tersebut, sehingga apabila tidak ada perjanjian saat menggiling padi maka dedaknya haram dijual.¹⁰

Adapun dalil penguat beliau dalam mengharamkan jual beli tersebut ialah sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda,

¹⁰ K.H. Ahmad Muzakir, *Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum*, wawancara pribadi 1 November 2022

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ
 بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ
 عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.¹¹

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Bisyr] ia berkata; aku mendengar [Yusuf bin Mahak] menceritakan dari [Hakim bin Hizam] ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya?" beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu."¹²

5. Informan : 5

Nama : H. Muhammad Yusuf Firdaus

Umur : 38

Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren Fath Wan Nasr

Alamat : Jl. Perumnas Blok H No. 152 RT.18 Desa Semayap
 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

H. Muhammad Yusuf Firdaus beliau menjelaskan bahwa dedak merupakan suatu limbah atau sampah yang memiliki nilai komoditi apabila dijual, akan tetapi dalam kasus yang anda teliti dedak tersebut merupakan hak milik petani dan sebaiknya pemilik pabrik minta izin atau minta halal kepada petani supaya dedaknya diserahkan kepada pemilik pabrik, apabila tidak minta izin maka juga tidak masalah sebab dianggap sebagai limbah saja oleh masyarakat dan tidak terpakai lagi karena yang diperlukan petani hanya berasnya saja, oleh karena itu dari pada dibuang maka pemilik pabrik mengelola dengan cara dijual sehingga

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah Ma'arif Linnasri Wattauzi', 1417H) hlm. 376

¹² Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, tt) hlm. 67-68

secara tidak langsung dapat dimaklumi. Dalam jual beli dedak ini menurut beliau sudah memenuhi syarat jual beli karena suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan barangnya milik sendiri.

Pada intinya dedak itu boleh saja dijual karena termasuk kedalam benda yang dapat diperjualbelikan dan akad yang digunakan dalam kasus ini pun juga akad jual beli, bahkan menurut beliau hukumnya dapat menjadi sunnah karena jual beli terhadap orang yang menghajatkan. Adapun dalil penguat beliau dalam berpendapat yakni dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹³

Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda,

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)¹⁴

Artinya: Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami. Beliau berkata: 'Abdul 'Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Dawud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya; Beliau berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jual beli hanya sah bila saling rida." (H.R. Ibnu Majah, No 2185).¹⁵

¹³Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019) hlm. 61

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah Ma'arif Linnasri Watta'uzi', 1417H) hlm. 376

¹⁵ Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, *Hadis-Hadis Muamalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) hlm. 22

Tabel 4.1 Ringkasan Data

Persepsi Alasan dan Dasar Hukum Dari Informan

No	INFORMAN	PERSEPSI	ALASAN DAN DASAR HUKUM
1	K.H Yusi Firmani	Boleh	<p>1. Benda yang dapat dijadikan objek jual beli dikarenakan dedak merupakan bukan termasuk kedalam barang yang najis.</p> <p>2. Jual beli itu suka sama suka, sama sama senang.</p> <p>3. kedua belah pihak saling ridha atas dedak tersebut maka diperbolehkan pemilik pabrik untuk menjualnya tergantung adat kebiasaan di daerah tersebut apabila sudah terbiasa petani meninggalkan dedaknya dan hanya mengambil berasnya maka tidak jadi masalah apabila pemilik pabrik menjual dedaknya</p> <p>4. Berlakunya hukum adat karena sudah tradisi dan bawaan masyarakat setempat merelakan dedaknya sehingga boleh pemilik pabrik menjual dedaknya.</p> <p>Q.S An-Nisa/4:29</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p> <p>Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>

			<p>Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda,</p> <p>عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ .</p> <p>Artinya: “Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya.(HR. Bukhari dan Muslim)”</p>
2	K.H. Bahruddin Abdullah	Syubhat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pabrik tidak boleh mengambilnya karena dari pemilik pabrik tidak ada perjanjian dan dari petani juga tidak ada pemberitahuan untuk menyerahkan dedaknya ke pemilik pabrik maka hukumnya syubhat. 2. Setiap benda milik pribadi yang sumbernya halal maka akadnya halal, apabila bendanya halal dan transaksinya tidak jelas maka syubhat, apabila bendanya halal namun caranya merampas maka jatuhnya haram. 3. Setiap barang yang tidak jelas kepemilikannya maka hukumnya syubhat dan setiap

			<p>benda yang syubhat akadnya juga syubhat.</p> <p>Rasulullah SAW Bersabda:</p> <p>عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَبِطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيئِكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئِكَ</p> <p>Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmidzi dan Nasa’I, Tirmidzi berkata, “ini adalah hadist hasan shahih”)</p>
3	H. Muhammad Abu Bakar Shiddiq	Boleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dedak merupakan limbah padi yang bermanfaat untuk makanan ternak penyubur tanaman dan masih banyak lagi kegunaannya, karena bukanlah kotoran atau najis dan tidak sah menjual benda yang najis 2. Boleh diperjualbelikan sesuai dengan apa yang diakadkan ketika jual beli dan selama tidak melanggar syariat Islam 3. Dedak yang ada di pabrik penggilingan itu biasanya sudah dibiarkan atau ditinggalkan oleh petani sehingga terkumpul banyak. 4. Q.S An-Nisa/4:29

			<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p> <p>Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>
4	K.H. Ahmad Muzakir	Tidak Boleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dedak merupakan suatu objek yang boleh dijadikan jual beli dengan syarat harus milik sendiri. Apabila tidak ada perjanjian antara pemilik pabrik dan petani maka masih milik petani karena di dalam hukum syariat tidak sah apabila menjual hak orang lain 2. Walaupun dilokasi tersebut sudah terbiasa masyarakatnya meninggalkan dedaknya begitu saja, tidak bisa kebiasaan tersebut dijadikan hukum untuk menghalalkan menjual dedak tersebut, sehingga apabila tidak ada perjanjian saat menggiling padi maka dedaknya haram dijual. 3. sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda, <p>حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ</p>

			<p>مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki!" (H.R. Abu Dawud No.3503)</p>
5	H. Muhammad Yusuf Firdaus	Boleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dedak suatu limbah atau sampah yang memiliki nilai komoditi apabila dijual 2. Dedak itu boleh dijual karena termasuk kedalam benda yang dapat diperjualbelikan dan akad yang digunakan dalam kasus ini pun juga akad jual beli, bahkan hukumnya dapat menjadi sunnah karena jual beli terhadap orang yang menghajatkan. 3. dianggap sebagai limbah saja oleh masyarakat dan tidak terpakai lagi karena yang diperlukan petani hanya berasnya saja 4. dikarenakan dari pada dibuang maka pemilik pabrik mengelola dengan cara dijual sehingga secara tidak langsung dapat dimaklumi 5. Q.S Al-Baqarah/2:275. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا <p>Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan</p>

		<p>mengharamkan riba.</p> <p>Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda,</p> <p>حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)</p> <p>Artinya: Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami. Beliau berkata: 'Abdul 'Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Dawud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya; Beliau berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jual beli hanya sah bila saling rida." (H.R. Ibnu Majah, No 2185)</p>
--	--	--

C. Pembahasan atau Analisis Data

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.¹⁶

¹⁶ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm. 91

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁷

Dari Rifa'ah r.a sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (H.R. al-Bazzar dan al-Hakim).¹⁸

Disamping itu jual beli juga harus memperhatikan beberapa hal di yaitu Sah hukumnya jual beli benda yang suci, yang bisa dimanfaatkan dan yang dimiliki, (sebaliknya) tidak sah jual beli benda yang najis dan benda yang tidak ada manfaatnya.¹⁹

Jual beli tidak sah apabila bukan kepemilikan sendiri yang mana para ulama fiqh mendefinisikan kepemilikan sebagai kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali ada alasan syar'i.²⁰

Terkait dari penjelasan mengenai jual beli dan hak kepemilikan selanjutnya transaksi jual beli dedak yang ada di pabrik penggilingan menurut Hatta yaitu pemilik pabrik penggilingan, mengungkapkan bahwa padi yang

¹⁷Abu Bakar Al-Bazzar, *Bahru Zakhori Musnad Al-Bazzar*, (Madinah: Maktabatul Ulumu Walhukmi, 1997) hlm. 183

¹⁸ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 76

¹⁹ Galih Maulana, *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb 4 Muamalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hlm. 6

²⁰ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm. 70

digiling 20 liter maka yang akan jadi berasnya 10 liter. Untuk hitungan dedaknya jika 100 kg padi maka yang menjadi dedak ada 35 kg. Menurut informan dedak itu biasanya ditinggalkan pemilik petani saja dan ada juga petani yang mengambil dedaknya, dan informan mengatakan bahwa tidak ada papan pemberitahuan seperti “dedak diambil pemilik pabrik”. Dedak tersebut biasanya dijual kepada pembeli 5000 satu kilo.

Berdasarkan dari data yang peneliti dapatkan dari 5 orang ulama di lapangan maka selanjutnya ialah tahapan analisis data menggunakan metode-metode yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Terdapat 3 variasi yang peneliti temukan saat mewawancarai informan diantaranya: 3 ulama Kotabaru berpendapat bahwa jual beli dedak di pabrik penggilingan desa Gedambaan hukumnya boleh, 1 orang yang mengharamkan dan 1 orang yang berpendapat syubhat (boleh dan tidak boleh).

Pendapat pertama diantaranya 3 orang informan yang diwawancarai yaitu informan 1-3-5: (K.H Yusi Firmani, H. Muhammad Abu Bakar Shiddiq, H. Muhammad Yusuf Firdaus) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut diperbolehkan.

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh 1 orang ulama yaitu: (K.H. Bahruddin Abdullah) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya syubhat (boleh dan tidak boleh).

Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh 1 orang ulama yaitu: (K.H. Ahmad Muzakir) yang menyatakan bahwa jual beli tersebut hukumnya haram.

1. Pendapat ulama yang membolehkan

Ada 3 ulama yang membolehkan jual beli dedak di pabrik penggilingan desa Gedambaan dengan berbagai alasan dan dalil pegangan yang dijelaskan oleh 3 ulama tersebut (K.H Yusi Firmani, H. Muhammad Abu Bakar Shiddiq, H. Muhammad Yusuf Firdaus). Pandangan ketiga informan mempunyai perbedaan dalam mengambil dalil ataupun pegangan.

Dalil dari K.H Yusi Firmani adalah dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa/4:29)²¹

Informan berpendapat bahwa jual beli itu adalah suka sama suka dan sama sama senang apabila pada saat menggiling padi dan kedua belah pihak saling ridha atas dedak tersebut maka diperbolehkan pemilik pabrik untuk menjualnya tergantung adat kebiasaan di daerah tersebut apabila sudah terbiasa petani meninggalkan dedaknya dan hanya mengambil berasnya.

Dalil pegangan dari H. Muhammad Abu Bakar Shiddiq adalah dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

²¹Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019) hlm. 112

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa/4:29)²²

Informan menjelaskan bahwa secara khusus di dalam fiqih tidak ada dijelaskan tentang jual beli dedak ini tetapi boleh saja diperjualbelikan sesuai dengan apa yang diakadkan ketika jual beli dan selama tidak melanggar syariat Islam.

Dalil dari H. Muhammad Yusuf Firdaus Q.S Al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah/2:275)²³

Informan membolehkan karena merupakan suatu limbah atau sampah yang memiliki nilai komoditi apabila dijual, akan tetapi sebaiknya pemilik pabrik minta izin atau minta halal kepada petani supaya dedaknya diserahkan kepada pemilik pabrik, apabila tidak minta izin maka juga tidak masalah sebab dianggap sebagai limbah saja oleh masyarakat. Pemilik pabrik mengelola dengan cara dijual sehingga secara tidak langsung dapat dimaklumi

Dari ketiga pendapat para ulama tersebut dan dalil yang dikemukakan yang menjadi dasar atas pendapat informan, membolehkan jual beli dedak di pabrik penggilingan padi desa Gedambaan tersebut sebagai objek yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dasar bolehnya jual beli tersebut

²² Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019) hlm. 112

²³ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019) hlm. 61

dengan alasan bahwa dedak salah satu objek jual beli yang dapat diperjualbelikan karena merupakan barang yang mempunyai manfaat, bukan barang yang najis dan mempunyai nilai komoditi.

Kebiasaan masyarakat selalu meninggalkan dedaknya setelah menggiling padi, karena menganggap dedak tersebut sebagai limbah dan yang diperlukan hanyalah berasnya saja sehingga sudah menjadi tradisi yang mengakar dimasyarakat. Kebiasaan inilah yang menjadi landasan bolehnya dedak tersebut dijual serta atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak seperti yang sudah dijelaskan dalam landasan teori, bahwa ini termasuk kedalam '*urf*' maksudnya adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan.²⁴

Dan dari segi cakupan daerah berlakunya, kasus ini masuk kedalam '*urf*' umum yaitu apa saja yang telah berlaku atau disepakati oleh masyarakat luas secara turun temurun²⁵

Serta kerelaan masing-masing pihak yang mana sudah dijelaskan didalam pembahasan terori bahwa Jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.²⁶ Sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda,

²⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2019) hlm. 78

²⁵ Zaenuddin Mansyur, Moh, Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram: Sanabil, 2020) hlm. 73-74

²⁶ Muhammad Nasiruddun Al-Albani, *Terjemahan Fikih Sunnah* jilid 5, (Jakarta: Cakrawala, 2008) hlm. 159

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ)²⁷

Artinya: Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata: Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami. Beliau berkata: 'Abdul 'Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Dawud bin Shalih Al-Madani, dari ayahnya; Beliau berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jual beli hanya sah bila saling rida." (H.R. Ibnu Majah, No 2185).²⁸

Jadi berdasarkan hal tersebut peneliti sepakat dengan adanya dalil al-Qur'an dan hadis dari informan yang membolehkannya. Jual beli dedak dipabrik penggilingan padi ini boleh dilakukan karena adanya kerelaan antara kedua belah pihak saat transaksi berlangsung kerelaan tersebut dapat dilihat saat pemilik padi meninggalkan saja dedak hasil penggilingan padinya. Adat kebiasaan juga merupakan penyebab halalnya dedak tersebut dijual karena masyarakat menganggap dedak hanyalah sebuah limbah yang dikelola pemilik pabrik sehingga dapat dijual kembali.

2. Pendapat ulama yang menyatakan syubhat (boleh dan tidak boleh)

Terdapat 1 orang informan yang menyatakan jual beli dedak di pabrik penggilingan Desa Gedambaan hukumnya syubhat yaitu K.H. Bahruddin Abdullah dengan alasan tidak ada perjanjian saat transaksi berlangsung maka sesuatu yang masih mempunyai manfaat itu menjadi hak seorang pemilik padi, dan pemilik pabrik tidak boleh mengambilnya karena dari pemilik

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah Ma'arif Linnasri Wattauzi', 1417H) hlm. 376

²⁸ Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, *Hadis-Hadis Muamalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) hlm. 22

pabrik tidak ada perjanjian dan dari petani juga tidak ada pemberitahuan untuk menyerahkan dedaknya ke pemilik pabrik sehingga hukum menjual dedak tersebut menjadi tidak boleh.

Adapun alasan lain yaitu Setiap benda milik pribadi yang sumbernya halal maka akadnya halal, apabila bendanya halal dan transaksinya tidak jelas maka syubhat, apabila bendanya halal namun caranya merampas maka jatuhnya haram. Setiap barang yang tidak jelas kepemilikannya hukumnya syubhat dan setiap benda yang syubhat akadnya juga syubhat.

Seperti jika dilihat dari sebab sebab kepemilikan diantaranya: (1) dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan, (2) dengan cara akad (perjanjian, perikatan) pemindahan milik, (3) Dengan cara pengalihan, (4) Dengan cara penambahan atau kelahiran. Jelas bahwa tidak terpenuhi sebab sebab kepemilikannya.²⁹

Namun dalam jual beli dedak di pabrik penggilingan padi itu apabila dari pemilik pabrik tersebut mempunyai semacam pemberitahuan atau papan pengumuman yang bertuliskan “dedak menjadi milik kami” maka itu jelas petani tidak boleh mengambilnya karena secara tidak langsung petani ikhlas merelakan dedaknya sehingga boleh pemilik pabrik menggunakannya.

Oleh karena itu informan menyatakan syubhat dengan memandang bahwa dedak yang dijual dipabrik penggilingan padi Desa Gedambaan tersebut masih milik petani sehingga apabila dedak tersebut dijual oleh pemilik pabrik maka akan ada ketidakjelasan kepemilikan benda tersebut.

²⁹ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 26

Maka dari itu berikan tulisan atau pemberitahuan bahwa dedak hasil penggilingan menjadi pemilik pabrik agar tidak ada lagi keraguan didalamnya. Alangkah baiknya jika seseorang memperhatikan hal-hal yang membuatnya ragu akan suatu masalah, Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا
يَرِيْبُكَ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ³⁰

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Aku hafal (sebuah hadits) dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmidzi dan Nasa’I, Tirmidzi berkata, “ini adalah hadist hasan shahih”).³¹

Dari alasan di atas hukum jual beli dedak dipabrik penggilingan padi Desa Gedambaan tergolong syubhat (boleh dan tidak boleh), karena ada beberapa hal yang tidak terpenuhi seperti tidak terpenuhinya sebab-sebab kepemilikan, tidak adanya papan pemberitahuan bahwa dedak menjadi hak pemilik pabrik, dan tidak ada ungkapan meminta izin untuk menggunakan dedak tersebut, sehingga secara hukum dedak tersebut masih dalam kepemilikan petani. Apabila pemilik pabrik tersebut mempunyai semacam pemberitahuan atau papan pengumuman yang bertuliskan “dedak menjadi

³⁰ Imam an-Nawawi, *Hadis Arbain Nawawi*, (Surabaya: Al-Miftah, tt) hlm. 16

³¹ Abu Zur’ah ath-Thaybi, *Hadis Arbain Nawawi Terjemahan Matan dan Terjemah* (Surabaya: PustakaSyabab, 2007) hlm. 11

milik kami” atau sudah minta izin kepada yang bersangkutan maka silahkan dan dibolehkan pemilik pabrik menggunakan dedaknya.

Para ulama fiqh mendefinisikan kepemilikan sebagai kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya atau memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali ada alasan syar’i.³²

Hak milik adalah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah. Artinya dia boleh memiliki, memakai, mengambil manfaat, menghabiskan membinasakan asal tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.³³

Berdasarkan hal tersebut peneliti sepakat dengan hadis yang menjadi penguat dari informan yang menyatakan jual beli dedak tersebut hukumnya syubhat (boleh dan tidak boleh) tergantung kondisi tertentu, karena apabila saat kedua belah pihak bertransaksi tidak ada perjanjian yang timbul selain perjanjian upah penggilingan maka tidak boleh dedak tersebut dijual namun sebaliknya apabila kedua belah pihak saat transaksi terdapat perjanjian dan saling rela dengan dedak tersebut maka diperbolehkan dedak tersebut dijual, sehingga terdapat kejelasan terhadap dedak tersebut apabila nantinya ingin dijual atau diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu sebagai manusia kita patutnya lebih berhati-hati dan memperhatikan masalah kepemilikan orang lain, apabila ragu maka tinggalkan dan jangan digunakan

³² Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021) hlm. 70

³³ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, tt) hlm. 25

sesuai hadis yang menjadi penguat informan “Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu ambillah yang tidak meragukanmu”

3. Pendapat ulama yang mengharamkan

Terdapat 1 Infoman yang menyatakan jual beli dedak di pabrik penggilingan Desa Gedambaan hukumnya haram yaitu K.H. Ahmad Muzakir dengan pandangan dan alasan bahwa bahwa dedak merupakan suatu objek yang boleh dijadikan jual beli dengan syarat harus milik sendiri (*milk tamm*). *Al-Milk al-Tamm* yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus. Artinya baik benda dan kegunaannya dapat dikuasai.³⁴

الملكية او الملك : علاقة بين اللإنسان والمال اقرها الشرع تجعله مختصاً به, ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف.³⁵

“Kepemilikan atau milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syariat dan membuatnya memiliki kewenangan terhadapnya, dan ia berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak ada larangan yang menghalanginya untuk itu.”³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut pentingnya untuk memberikan kejelasan terhadap kepemilikan barang agar tidak ada kejanggalan dalam sebuah transaksi jual beli.

Dikarenakan minimnya pengetahuan, sehingga masyarakat jarang mengetahui bahwa pentingnya perjanjian saat hendak melakukan transaksi. Walaupun di lokasi tersebut sudah terbiasa masyarakatnya meninggalkan

³⁴ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, tt) hlm. 28

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 4*, (Suriah: Darul Fikri, 1985) hlm. 56

³⁶ Abdul Hayyie al-Kattani, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 4*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm. 403-404

dedaknya begitu saja namun menurut beliau tidak bisa kebiasaan tersebut dijadikan hukum untuk menghalalkan menjual dedak tersebut, sehingga apabila tidak ada perjanjian saat menggiling padi maka dedaknya haram dijual. Oleh karena itu informan memberi solusinya dengan cara pemilik pabrik harus membuat surat atau papan pengumuman “orang yang menggiling padi disini dedak menjadi milik kami” sehingga kembali lagi kepada petani apabila sepakat maka silahkan menggiling padi di tempat tersebut dengan syarat dedaknya diambil pemilik pabrik. Adapun dalil penguat informan dalam mengharamkan jual beli tersebut ialah hadis Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ
يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ
وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ³⁷

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Bisyr] ia berkata; aku mendengar [Yusuf bin Mahak] menceritakan dari [Hakim bin Hizam] ia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki memintaku untuk menjual, sementara aku tidak mempunyai sesuatu, maka apakah boleh aku menjualnya?" beliau menjawab: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. (H.R Ibnu Majah No. 2187)"³⁸

Adapun barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan antara lain:

- a. Barang yang diperjual belikan halal

³⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaeni, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah Ma'arif Linnasri Watta'uzi', 1417H) hlm. 376

³⁸ Suqiyah Musafa'ah, *Hadis Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, tt) hlm. 67-68

- b. Barang itu ada manfaatnya
- c. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ditempat lain
- d. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaannya
- e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya maupun sifat-sifatnya.³⁹

Menurut informan didalam syariat tidak sah apabila menjual hak orang lain. Pengertian hak yaitu sekumpulan kaidah dan *nash* yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun harta.⁴⁰ Dedak dalam hal ini tergolong kedalam hak *Maliyah* Yaitu hak yang berkaitan dengan harta benda dan manfaat sebagaimana yang diungkapkan Musthafa Ahmad az-Zarqa yaitu sesuatu hak yang berhubungan dengan benda benda konkrit.⁴¹

Berdasarkan pendapat yang dijelaskan oleh informan serta dalil penguat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan informan. Peneliti lebih cenderung kepada ulama yang membolehkannya dikarenakan masih ada hal lain yang penting untuk di pertimbangkan dalam menentukan hukum jual beli dedak tersebut yakni unsur kerelaan antara kedua belah pihak saat transaksi berlangsung dengan dasar Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁹Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, tt) hlm. 70

⁴⁰ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya: Penerbit Latifah, tt) hlm. 25

⁴¹ Sri Sudiarti, *fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 20

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴²

Kemudian adanya hukum adat yang berlaku seperti kebiasaan setempat meninggalkan dedaknya secara terus menerus dan bukanlah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, dan kebanyakan masyarakat juga hanya memerlukan berasnya saja, hanya sebagian orang yang akan mengambil dedaknya kembali. Kebanyakan masyarakat setelah menggiling padi dedaknya direlakan saja dan sudah tidak dipertanyakan lagi sehingga hal ini sudah menjadi suatu tradisi yang sudah mengakar, sebuah tradisi yang baik.

Disamping ayat dan hadis yang digunakan oleh ulama, penulis juga menguatkan ini dengan kaidah *fiqhiyyah*:

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ، وَالْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ بِأَدَلَّةٍ شَرْعِيَّةٍ

Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat.⁴³

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum.⁴⁴

⁴² Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019) hlm.112

⁴³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasih: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) hlm. 160

⁴⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasih: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015) hlm.115